

TINJAUAN HUKUM TERKAIT BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19



(Sumber gambar: <https://cnnindonesia.com>)

I. PENDAHULUAN

Pada akhir Tahun 2019, WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) mengumumkan sebuah wabah coronavirus baru yang terjadi pada manusia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Coronavirus jenis baru ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Penyebaran COVID-19 berlangsung cepat dan telah menyebar ke luar wilayah Wuhan bahkan negara lain. WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.¹

Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya dua Warga Negara Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebaran virus tersebut terjadi dengan sangat cepat karena sampai dengan tanggal 29 September 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 281.724 orang dengan kasus meninggal mencapai 10.601 orang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional)².

¹ <https://covid19.go.id/tanya-jawab>

² <https://covid19.go.id/Update Konfirmasi COVID19 Tanggal 29 September 2020>

Dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona yang semakin meluas, Pemerintah Indonesia menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).³

COVID-19 yang telah mewabah di 186 negara tersebut bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi dunia. Langkah-langkah pembatasan sosial yang diterapkan di beberapa negara telah mengakibatkan perlambatan perekonomian dunia.⁴ Dalam rangka penanganan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19, pemerintah melakukan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak menjadi prioritas dan melakukan *refocussing* dan realokasi APBN dan APBD. *Refocussing* dan realokasi APBN dan APBD difokuskan pada tiga hal yakni pada bidang kesehatan, bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁵

Untuk menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 ini, masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat dan nyata dari pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai upaya penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan khususnya terkait bantuan sosial yakni anggaran sekitar Rp110 Triliun dialokasikan dalam Program Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat lapisan bawah.⁶ Bantuan Sosial tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19. Proses penganggaran, pengadaan hingga penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 yang membutuhkan waktu cepat dan dalam keadaan yang tidak normal, perlu pengawasan agar tujuan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 dapat terwujud dan penyalurannya tepat sasaran.

³ Konferensi Pers Presiden RI tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana dimuat dalam <https://setkab.go.id/program-pelindungan-sosial-menghadapi-dampak-pandemi-covid-19-31-maret-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat>.

⁴ Konferensi Pers Presiden RI tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana dimuat dalam <https://setkab.go.id/kebijakan-pemerintah-dalam-menghadapi-pandemik-covid-19-24-maret-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta>.

⁵ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

⁶ <https://setkab.go.id/pemerintah-siapkan-rp110-triliun-untuk-jaring-pengaman-sosial>.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara dapat menggunakan APBN dan APBD.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tinjauan hukum terkait belanja bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud bantuan sosial?
2. Apa saja jenis bantuan sosial untuk penanganan COVID-19?
3. Bagaimana kriteria penerima bantuan sosial untuk penanganan COVID-19?
4. Bagaimana penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19?

III. PEMBAHASAN

1. Definisi Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 menjelaskan definisi bantuan sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.⁷ Risiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.⁸

Bantuan sosial yang diberikan dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar

⁷ Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Pasal 1 Angka 15.

⁸ Ibid, Pasal 1 Angka 16.

biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu⁹.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Masyarakat miskin atau tidak mampu yang dimaksud adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan pengalokasian anggaran Belanja Bantuan Sosial oleh Kementerian/Lembaga dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tujuan penggunaan bantuan sosial,
- b. pemberi bantuan sosial,
- c. penerima bantuan sosial, dan
- d. bentuk bantuan sosial yang disalurkan.

Tujuan penggunaan bantuan sosial pada huruf a dimaksud meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.¹² Perlindungan sosial dapat dilaksanakan dengan pemberian bantuan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap hidup secara wajar. Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam. Bentuk bantuan sosial tersebut antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan

⁹ Ibid, Pasal 26.

¹⁰ PMK Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 1 Angka 1.

¹¹ Ibid, Pasal 6.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 14.

pemakaman. Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan¹³.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual menyebutkan bahwa dalam beberapa regulasi terdapat beragam contoh aktivitas yang dikategorikan belanja bantuan sosial. Dalam sebuah regulasi disebutkan belanja bantuan sosial merupakan bagian dari kegiatan perlindungan sosial. Namun dalam regulasi lain disebutkan terdapat aktivitas yang tidak terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Dalam beberapa literatur, tidak ada definisi yang jelas mengenai belanja bantuan sosial.

Bantuan sosial sering disamakan dengan “*sosial assistance*” atau “*sosial aid*” yang diartikan dengan manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan (*vulnerable*) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun pengertian *sosial assistance* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung kepada masyarakat dan subsidi.

Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat;
- b. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/hewan/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya;
- c. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri;
- d. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri;
- e. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri;
- f. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri;
- g. Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar;
- h. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses atau sarana penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah;
- i. Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.¹⁴

Dalam rangka pelaksanaan belanja pemerintah, belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada

¹³ Ibid, Pasal 15

¹⁴ Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 19 Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual, halaman 15.

masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah;
- b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan;
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana;
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial;
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.¹⁵

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan dalam rangka:

- a. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- b. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- c. Pemberdayaan sosial, merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- e. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- f. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.¹⁶

¹⁵ ibid, Halaman 14.

¹⁶ ibid, Halaman 16.

2. Bantuan Sosial Penanganan COVID-19

Beberapa bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 yakni antara lain:

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁷ Program ini merupakan program reguler Kementerian Sosial yang mengalami perluasan sasaran penerima karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah menganggarkan PKH sebesar Rp37,4 T dengan menaikkan jumlah sasaran penerima yang semula sebanyak 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM¹⁸ dan indeks bantuan dari yang semula disalurkan per 3 bulan menjadi setiap bulannya (April-Desember).¹⁹

b. Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong²⁰. Program ini merupakan program reguler Kementerian Sosial yang mengalami perluasan sasaran penerima karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah menganggarkan sebesar 43,6 T dan memperluas target sasaran penerima yang semula sebanyak 15,2 juta KPM dengan Rp150.000 per bulan menjadi 20 juta KPM dengan Rp200.000 per bulan.

c. Bantuan Sosial Sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)

Bantuan Sosial Sembako untuk wilayah Jabodetabek merupakan program bantuan penugasan khusus Presiden untuk memenuhi kebutuhan selama masa darurat Pandemi COVID-19 dan mengantisipasi masyarakat untuk tidak melakukan mudik. Pemerintah menganggarkan sebesar Rp3,4 T dengan target penerima sebanyak 1,3 Juta Kepala Keluarga (KK) untuk wilayah Jakarta dan 600 Ribu KK

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 Angka 1.

¹⁸ KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat.

¹⁹ Konferensi Pers Presiden RI tanggal 9 April 2020 sebagaimana dimuat dalam <https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-ri-mengenai-kebijakan-pemerintah-dalam-menghadapi-dampak-pandemi-covid-19-9-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta>.

²⁰ E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial bersama bank penyalur.

untuk wilayah Bodetabek dengan penerimaan senilai Rp600.000,00/keluarga/bulan disalurkan selama 3 bulan bagi warga terdampak COVID-19 dengan 6 tahap. Program Bansos Sembako tersebut akan dilanjutkan dari bulan Juli hingga bulan Desember 2020 dengan besaran yang semula Rp600.000,00 diturunkan menjadi Rp300.000,00 per KK.²¹

d. Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk di Luar wilayah Jabodetabek

Bantuan Sosial Tunai juga merupakan program bantuan penugasan khusus Presiden dalam masa pandemi COVID-19. BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau kelompok rentan yang terkena dampak COVID-19, yang belum menerima bansos reguler yakni PKH dan Program Sembako.²² Bantuan Sosial Tunai untuk wilayah di luar wilayah Jabodetabek merupakan program bantuan penugasan khusus Presiden. Pemerintah memberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai kepada 9 Juta KK dengan besaran Rp600.000,00/keluarga/bulan atau dianggarkan sebesar Rp16,2 T yang disalurkan selama 3 bulan bagi warga terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan sosial PKH dan Program Sembako.

e. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.²³ Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Kartu Prakerja kini menjadi bagian dari bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu Pekerja/Buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dan pelaku usaha mikro dan kecil.²⁴ Program Kartu Prakerja dianggarkan sebesar Rp20 T dengan target penerima sebanyak 5,6 juta. Bantuan diberikan berupa biaya pelatihan sebesar Rp1 Juta dengan insentif sebesar Rp600ribu/bulan selama 4 bulan.

²¹ Konferensi Pers Tanggal 17 Juni 2020, Sekretariat Presiden.

²² Kemsos.go.id, "Mensos Tinjau Penyaluran BST Bagi 102.727 KK"

²³ PMK Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 Angka 2.

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Penanganan COVID-19

Pemerintah saat ini mengupayakan bantuan sosial kepada masyarakat lapis bawah yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan penyesuaian penerima, besaran dan waktu penerima diantaranya: ²⁵

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sasaran PKH terdiri atas wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil dan perbatasan antarnegara²⁶.

Kriteria Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria Komponen Pendidikan terdiri dari:

- 1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;
- 2) Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
- 3) Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat;
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat²⁷.

b. Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- 1) Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
- 2) Terdapat e-warong.

²⁵ Konferensi Pers Presiden RI tanggal 9 April 2020 sebagaimana dimuat dalam <https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-ri-mengenai-kebijakan-pemerintah-dalam-menghadapi-dampak-pandemi-covid-19-9-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta>.

²⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 4.

²⁷ Ibid, Pasal 5.

Kriteria penerima BPNT antara lain:²⁸

- 1) Peserta BPNT atau KPM yang tercantum dalam data PPKS²⁹ (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan/atau penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial; dan
- 2) Diutamakan untuk peserta PKH yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

c. Bantuan Sosial Sembako untuk Jabodetabek

- 1) Diutamakan untuk peserta PKH yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari DTKS;
- 2) Kesesuaian antara data penerima (Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan/NIK) / *By Name And By Address* (BNBA) berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan.

d. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Sasaran penerima BST ditujukan pada warga terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan PKH dan Program Sembako.³⁰ Bantuan ini diberikan kepada masyarakat terdampak, baik yang sudah atau belum masuk dalam DTKS. Adapun beberapa syarat penerima BST:

- 1) Calon penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19;
- 2) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Sembako dan PKH;
- 3) Calon penerima berada di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Bab II.

²⁹ PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

³⁰ kemosos.go.id/ProgramJaringPengamanSosial.

e. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja dapat diberikan berupa insentif kepada pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak akibat pandemi COVID-19.³¹

Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan baik secara daring dan/atau luring. Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan dengan tujuan meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup serta pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Adapun penerima Program Kartu Prakerja adalah³²:

- 1) pencari kerja;
- 2) pekerja/Buruh yang dirumahkan;
- 3) pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada:

- 1) Pejabat Negara;
- 2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Aparatur Sipil Negara;
- 4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 5) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Kepala Desa dan perangkat desa;
- 7) Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, ditengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk bantuan berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya, KPK merekomendasikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan yaitu DTKS. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, dimana

³¹ Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

³² Ibid, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan. Data penerima bantuan baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 2) Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak memenuhi syarat untuk penerima bantuan sosial, maka perlu dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.
- 3) Data penerima bantuan sosial dari program-program lainnya atau data yang sudah dikumpulkan di lapangan, agar juga dipadankan data NIK dengan data penduduk di Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan bahwa penduduk tersebut bukan nama ganda atau sudah meninggal atau data fiktif.

4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan COVID-19

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme pelaksanaan PKH dengan tahapan diantaranya.³³

- 1) Perencanaan. Dalam proses ini akan ditentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH. Data tersebut bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial, dan komunitas adat terpencil;
- 2) Penetapan calon peserta PKH. Dalam proses ini akan ditentukan wilayah kepersertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH;
- 3) Validasi data calon penerima manfaat PKH. Dalam proses ini akan dilakukan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen yang telah ditentukan. Validasi data calon penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial;
- 4) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. Penetapan

³³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bab V.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan Keputusan Direktur yang menangani pelaksanaan PKH;

- 5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH. Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara nontunai dan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun. Nilai bantuan sosial ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- 6) Pendampingan PKH. Pendampingan PKH terdiri dari kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH dilakukan oleh pendamping sosial;
- 7) Peningkatan Kemampuan Keluarga. Peningkatan kemampuan keluarga dilakukan dengan pertemuan untuk proses belajar secara terstruktur dalam rangka mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- 8) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH. Kegiatan ini untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- 9) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pemutakhiran dilakukan setiap adanya perubahan data anggota keluarga penerima manfaat PKH;
- 10) Transformasi Kepersertaan PKH. Transformasi Kepersertaan PKH dilakukan dengan pendataan ulang dan evaluasi status kepersertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.

b. Program Bantuan Sosial Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah:

- 1) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
- 3) Pemerintah Daerah Kota Depok;
- 4) Pemerintah Daerah Kota Tangerang;

- 5) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
- 6) Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako berasal dari usulan:

- 1) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor;
- 3) Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok;
- 4) Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang;
- 5) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan; dan
- 6) Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi.

Mekanisme pelaksanaan BPNT antara lain:³⁴

- 1) Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT;
- 2) Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BPNT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya berdasarkan jumlah dan lokasi yang telah ditetapkan Menteri;
- 3) Data KPM BPNT yang telah ditetapkan, diserahkan kepada Bank Penyalur dan Tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang telah ditetapkan Menteri;
- 5) Koordinasi dilakukan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT;

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Bab III.

- 6) Bank Penyalur bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk membentuk e-warong penyalur BPNT;
- 7) Penyaluran BPNT dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain:
 - a) Registrasi dan/atau pembukaan rekening, yang terdiri dari kegiatan pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Registrasi dan/atau pembukaan rekening harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima Bank Penyalur;
 - b) Edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan Sosialisasi dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media elektronik, cetak, sosial, dan/atau jaringan (*online*). Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat kecamatan, desa/kelurahan atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
 - c) Penyaluran. Proses penyaluran BPNT dilakukan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Penyaluran dilaksanakan dengan pemindahbukuan dana dari rekening direktorat ke rekening *e-wallet* KPM BPNT paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke Rekening Direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT;
 - d) Pembelian Barang. BPNT tidak dapat diambil secara tunai namun hanya digunakan untuk pembelian barang berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong. KPM wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong.

c. Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek

Bantuan Sosial sembako disalurkan ke rumah setiap dua minggu oleh Pemerintah dengan bekerja sama dengan ojek *online* dan PT. Pos Indonesia sesuai data penerima yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d. Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.

Mekanisme Pengajuan Usulan Penerima BST³⁵

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/desa dengan kriteria:
 - a) Calon Penerima adalah masyarakat yang masuk dalam Pendataan RT/RW dan berada di lingkup desa;
 - b) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah Pandemi virus Corona;
 - c) Calon Penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Seperti masyarakat yang telah menerima BLT Desa tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima Bansos Tunai;
 - d) Jika calon penerima tidak mendapatkan Bansos dari Program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan;
 - e) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki NIK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dulu, tapi penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
- 2) Data yang telah masuk ke desa/kelurahan akan disampaikan lurah/kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- 3) Data yang sudah diterima oleh Bupati/Walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Kementerian Sosial melalui Gubernur.
- 5) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga diatur sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pada Kementerian/Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Pelaksanaan penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui:
 - a) Pindahbukuan dari rekening bank/pos penyalur ke rekening penerima bantuan sosial;

³⁵ <http://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>

- b) Pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bank/pos penyalur;
 - c) Pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur;
- 3) Bank/pos penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana belanja bantuan sosial melalui rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik;
 - 4) Berdasarkan penyaluran belanja bantuan sosial dengan pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur, dalam hal terdapat sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka harus disetor ke kas negara pada hari kerja berikutnya;
 - 5) Selama periode penanganan pandemi COVID-19, batas waktu penyelesaian hasil penelitian oleh PPK dan sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan diselesaikan paling lambat hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2020 serta batas waktu penyetoran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh bank/pos penyalur paling lambat tanggal 15 Januari 2021;
 - 6) Pembayaran atas beban APBN untuk penanganan pandemi COVID-19 sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN³⁶.

e. Program Kartu Prakerja

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi COVID-19 bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19. Komite Cipta Kerja selaku penyelenggara Program Kartu Prakerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, pelatihan, kemitraan, biaya pelatihan dan insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.³⁷

Mekanisme penyaluran insentif Kartu Prakerja secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja secara daring melalui situs resmi Program Kartu

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Pasal 13 jo Pasal 17 Ayat (1)

³⁷ Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 12 A.

Prakerja. Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah³⁸;

- 2) Pendaftar yang telah memenuhi ketentuan akan diseleksi berdasarkan data kependudukan dan/atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait serta memprioritaskan kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja sebagai penyelenggara Program Kartu Prakerja³⁹;
- 3) Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan diberikan Kartu Prakerja dan dapat memilih jenis pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital⁴⁰;
- 4) Pembayaran biaya pelatihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital. Pembayaran biaya pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengajuan tagihan disertai dilampiri surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pelatihan dari platform digital⁴¹;
- 5) Insentif biaya mencari kerja diberikan setelah menerima Kartu Prakerja melaksanakan kegiatan pelatihan⁴²;
- 6) Biaya pelatihan dibayarkan dari rekening virtual ke rekening platform digital. Insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survei evaluasi dibayarkan dari Rekening Virtual ke Rekening Penerima Kartu Prakerja⁴³;
- 7) Penyetoran sisa Dana Kartu Prakerja paling lambat dilakukan pada hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan.⁴⁴

IV. PENUTUP

Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan baik berupa barang maupun uang kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya pemerintah dalam penanganan kondisi sulit akibat pandemi-COVID-19 berupa pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang

³⁸ Idem, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

³⁹ Idem, Pasal 11 ayat (1a) huruf a dan huruf b.

⁴⁰ Idem, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

⁴¹ Idem, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3).

⁴² Idem, Pasal 32.

⁴³ Idem, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁴ Idem, Pasal 38.

terdampak pandemi-COVID-19. Bantuan Sosial tersebut diselenggarakan dalam beberapa program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Kartu Prakerja.

PKH dan BPNT merupakan program reguler dari Kementerian Sosial yang mengalami perluasan target penerima untuk penanganan pandemi COVID-19. PKH diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi kriteria komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial dan telah terdaftar dalam DTKS dan disalurkan secara non-tunai ke rekening KPM. Program Sembako atau BPNT diberikan kepada KPM dan telah memiliki Kartu Sembako. BPNT tidak dapat diambil secara tunai melainkan hanya digunakan untuk pembelian barang berupa bahan pangan yang telah ditentukan pada e-warong. Adapun selain program reguler dari Kementerian Sosial, bantuan sosial tambahan diberikan berupa sembako untuk warga miskin di wilayah Jabodetabek dan bantuan sosial berupa uang tunai (BST) kepada warga miskin di wilayah luar Jabodetabek. Selain itu, Program Kartu Prakerja kini mengalami perkembangan sebagai instrument *social safety net* untuk membantu masyarakat terdampak pandemi-COVID 19. Bantuan sosial yang diberikan mengalami penyesuaian sasaran penerima dan besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akruwal);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Internet

<https://kemkes.go.id>
<https://covid19.go.id>
<https://setkab.go.id>
<https://Kemsos.go.id>

Penulis:

Sondang Malia, SH

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.